



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik .
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.



8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9. Kepatuhan adalah perilaku Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menaati ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara atas kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penilaian dan pemberian Penghargaan bagi Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara untuk mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Daerah.
- (2) Tujuan dilaksanakan penilaian dan pemberian Penghargaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk :
 - a. perbaikan dan penyempurnaan kebijakan Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara sesuai Standar Pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
 - b. memberikan apresiasi kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang memiliki Kepatuhan tinggi dan memenuhi variabel penilaian dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 - c. sebagai sarana monitoring, evaluasi dan pengawasan bagi Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah.



BAB III MEKANISME PENILAIAN

Bagian Kesatu Waktu dan Lokus Penilaian

Pasal 3

Penilaian penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

Lokus penilaian dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik, meliputi :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan/atau
- e. Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua Teknik Pengumpulan Data

Pasal 5

Teknik pengumpulan data dalam penilaian penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan dengan cara :

- a. *desk evaluation*, yaitu penelaahan terhadap dokumen penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung di lapangan;
- c. kuesioner, yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos; dan/atau
- d. wawancara, yaitu tanya jawab antara evaluator dan sumber informasi Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang sedang di evaluasi.



Bagian Ketiga Variabel Penilaian

Pasal 6

Variabel penilaian penyelenggaraan Pelayanan Publik, meliputi :

- a. standar pelayanan;
- b. maklumat layanan;
- c. sistem informasi pelayanan publik;
- d. sarana, prasarana dan fasilitas;
- e. pelayanan khusus;
- f. pengelolaan pengaduan;
- g. penilaian kinerja;
- h. visi, misi dan motto pelayanan; dan
- i. atribut.

Bagian Keempat Tahapan

Pasal 7

- (1) Mekanisme penilaian Kepatuhan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pelaporan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. menentukan lokus penilaian; dan
 - b. menyusun rencana penilaian.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam bentuk pertemuan pendahuluan;
 - b. melaksanakan dan/atau mengembangkan teknik penilaian sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data;
 - d. menjelaskan hasil pengamatan atau observasi kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam bentuk pertemuan akhir; dan
 - e. membuat berita acara penilaian yang ditandatangani Tim Penilai dan perwakilan Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara.
- (4) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam laporan hasil penilaian yang memuat hasil pengisian variabel penilaian.



Bagian Kelima
Tim Penilai

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan penilaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang administrasi pelayanan publik, bidang pengawasan, bidang hukum, bidang perencanaan, bidang keuangan, bidang kepegawaian dan unsur akademisi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 9

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan nilai dan predikat sebagai berikut :

- a. Nilai 81 sampai dengan 100 : Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Tinggi;
- b. Nilai 51 sampai dengan 80,99 : Zona Kuning dengan predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Sedang; dan
- c. Nilai 0 sampai dengan 50,99 : Zona Merah dengan predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Rendah.

Pasal 10

- (1) Penghargaan Pelayanan Publik diberikan kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai menunjukkan Kepatuhan Pelayanan Publik 3 (tiga) terbaik pada Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Tinggi.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik.
- (3) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bentuk Penghargaan bagi Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, trophy dan/atau sarana dan prasarana yang menunjang efektifitas kerja.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada sebuah acara resmi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen.



BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pemberian Penghargaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015